

**UNES JOURNAL OF
SWARA JUSTISIA**Email: swarajustisia@unespadang.ac.id
Contact : 081365118590

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

Publisher
Magister Hukum, LPPM Universitas Ekasakti
Padang, Sumatera Barat, Indonesia

PERAN BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMBAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR

Jhoni Ahdi Putra

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: jhoni.ahdi.putra@gmail.com

ABSTRACT

Criminal acts that often occur are related to Article 263 of the Criminal Code (making fake letters or falsifying letters), and Article 264 (falsifying authentic certificates) and Article 266 of the Criminal Code (ordering the insertion of false information into an authentic deed. One of the cases of letter forgery -a motor vehicle letter carried out by Hendri Agustian, in which the suspect committed the criminal act of falsifying motor vehicle documents by editing the documents on the document. This research was conducted in the field of registration and identification of the West Sumatra Police Traffic Directorate. The research specification used in this research is descriptive analytical, that is, research that describes and analyzes efforts to prevent falsification of motor vehicle documents. The approach used in this research is the normative juridical approach as the main approach. The normative juridical approach focuses on library data by taking inventory of library materials regarding efforts to prevent criminal acts of falsifying motor vehicle documents. Based on the results of research and discussion, it can be concluded; First, the effective role of the Registration and Identification Sector in efforts to prevent criminal acts of falsifying motor vehicle certificates, including: (1) Making plans and implementing them with all parties; (2) To coordinate with a number of private banks. (3) To provide guidance to employees or to the public; (4) Control of service duties by monitoring in cases of falsification of motor vehicle certificates. Second, the obstacles experienced by the Registration and Identification Sector of the West Sumatra Police Traffic Directorate in an effort to prevent criminal acts of falsifying motor vehicle certificates, namely: Law Enforcement Factors, Facility and Facility Factors, Community Factors, and Cultural Factors.

Keywords: *Efforts, Prevention, Crime, Falsification of Letters, Motorized Vehicles*

ABSTRAK

Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Salah satu kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Hendri Agustian yangmana tersangka melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dengan mengedit surat-surat pada dokumen tersebut. Penelitian ini dilakukan di Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar. Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan sekaligus melakukan analisis mengenai upaya pencegahan tindak pidana

pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan menitikberatkan pada data kepustakaan dengan menginventarisasikan bahan-bahan kepustakaan mengenai upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan; Pertama, Peran efektifitas Bidang Registrasi dan Identifikasi dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, antara lain: (1) Membuat perencanaan serta melaksanakannya dengan semua pihak; (2) Melakukan koordinasi dengan menjalin kerjasama dengan beberapa bank swasta (3) Melakukan pembinaan kepada para pegawai ataupun kepada masyarakat; (4) Pengendalian tugas pelayanan dengan melakukan monitoring dalam kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor. Kedua, Kendala yang dialami oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, yaitu: Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.

Kata Kunci: Upaya, Pencegahan, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat-Surat, Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Dalam kenyataannya kejahatan itu akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan yang terjadi di daerah yang satu tidak selalu sama dengan kejahatan yang terjadi di daerah lain.¹ Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di Kota Padang adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sudah tertata rapi dan juga mempunyai jaringan yang terorganisir, misalnya ada pelaku yang melakukan pencurian dan ada penadah dari barang hasil curian tersebut. Dengan semakin terorganisirnya kejahatan curanmor, tidak hanya terbatas sampai pencurian kendaraan bermotornya saja melainkan sampai pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK dan BPKB yang bentuknya menyerupai aslinya seolah-olah kendaraan itu bukan hasil curian.

Pengendalian pengawasan tidak dapat terlepas dan aspek pentingnya surat kepemilikan kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor dianggap tidak sah karena masih kurangnya kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki kendaraan bermotor tersebut. Ketidaklengkapan surat tersebut dapat diakibatkan oleh terjadinya pembelian kendaraan bermotor yang diduga hasil pencurian kendaraan bermotor. Agar kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum maka diperlukan suatu alat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah di atur dalam undang- undang.

Salah satu bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan resmi adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Untuk itu peran BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sangatlah penting, karena dengan adanya BPKB ini dapat terlihat tentang asal usul kendaraan bermotor tersebut. Namun tidak jarang surat sah kepemilikan kendaraan bermotor ini ditemui palsu. Jadi yang dimaksud dengan BPKB adalah buku kepemilikan kendaraan bermotor yang dijadikan bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, dan diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor serta tanda nomor

¹ 1Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 68.

kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis di lapangan bersama Bapak Kombes Pol. Singgamata, S.I.K., M.H. selaku Dirlantas Polda Sumbar menyatakan bahwa Polisi menangkap pelaku pemalsuan dokumen di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku bernama Hendri Agustian, umur 47 tahun, ditangkap di tempat sewa komputer miliknya di Jalan Proklamasi, Kecamatan Padang Timur. "Penangkapan dilakukan pada Selasa 13 Februari 2018, saat pelaku tengah mengedit dokumen identitas seorang pemesan berinisial RF. Dokumen itu digunakan untuk memalsukan identitas pengendara ojek berbasis aplikasi, pelaku mengubah identitas pada dokumen tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dijerat dengan Pasal 263 KUHP, dikarenakan pelaku melakukan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Adapun yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor serta Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala yang dialami oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan sekaligus melakukan analisis mengenai upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan menitikberatkan pada data kepustakaan dengan menginventarisasikan bahan-bahan kepustakaan mengenai upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. Pendekatan yuridis normatif didukung dengan pendekatan empiris. Penelitian ini akan dilakukan di Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar.

PEMBAHASAN

A. Peran Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Surat-Surat Kendaraan Bermotor

Menurut Bapak AKBP. Ari Yuswan Triono, S.I.K. selaku Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sumbar² peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Prilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas.

Dengan demikian dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak seperti Kepolisian terkhusus Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar, Badan Retribusi dan Pengelolaan Pajak Daerah serta PT. Jasa Raharja juga laporan dari masyarakat (pemilik kendaraan bermotor). Agar pemalsuan surat kendaraan bermotor dapat di minimalisasi dan tuntas. Dengan upaya pencegahan dan Pencegahan sesuai dengan kewenangan samsat.

Melihat pencegahan dan upaya yang telah dilakukan oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar serta pihak yang berwenang lainnya dapat dilihat bahwa bagaimana peran Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang dikehendaki. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh usaha kantor samsat mengenai cara menghubungkan fakta yang ada dengan yang lain dalam menangani atau meminimalisir juga menaggulangi kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor berupa STNK dan notice pajak di Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan kantor samsat yaitu memblokir surat kendaraan tersebut serta akan di buat laporan mengenai pemalsuan surat seperti ini, jika menemukan adanya kendaraan yang tidak sesuai dengan database berdasarkan nomor rangka dan mesin dan tidak akan diblokir jika sudah membayar kembali pajak sesuai berapa lamanya kendaraan itu belum dibayar, Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Tanda Kendaran Bermotor (TKB) berlaku selama 5 tahun dan setiap satu tahun wajib mendapatkan pengesahan dari kantor bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

2. Koordinasi

Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula, Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin.² Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh pimpinan menjaga hubungannya dengan pegawai terlebih saat berkoordinasi tentang usaha bersama yang dibutuhkan oleh pihak samsat adanya kerjasama dari masyarakat dalam rutin untuk membayar pajak rutin di setiap lima tahun dan adanya pengesahan di setiap tahunnya agar kantor samsat dapat mendata data kendaraan di setiap tahunnya, masyarakat pun saat ini sudah dimudahkan dengan kerjasamanya kantor samsat dengan beberapa bank swasta agar memudahkan masyarakat dalam membayar pajak agar terhindar dari pemalsuan karena dengan adanya kesadaran rutin membayar pajak dapat membantu pihak samsat dalam memperbaharui data agar terhindar dari pemalsuan STNK dan notice pajak, dan kantor samsat juga membutuhkan kerjasama berupa koordinasi dari masyarakat jika mengalami kehilangan kendaraan untuk segera melaporkan ke pihak berwenang agar dapat mencegah kesempatan pihak tidak bertanggung jawab dalam memalsukan data kendaraan, karena jika adanya kerjasama antara masyarakat dan kantor samsat dengan baik dapat mencegah terjadinya pemalsuan.

² Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. PT Rineka Cipta. Jakarta.2006. hlm 110.

3. Pembinaan

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik, atau dapat dikatakan juga pembinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan perbaikan. Oleh karena itu pembinaan bukan merupakan hasil daripada proses perencanaan, tetapi hanya sebagai laporan sementara (*interiwn report*). Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh pimpinan melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai dalam usaha melaksanakan tugas di setiap bagiannya masing-masing agar menghasilkan hasil kerja yang maksimal, karena dengan pembinaan yang dilakukan pimpinan kepada pegawai ataupun kepada masyarakat diharapkan bisa menjadi suatu proses dalam mencegah terjadinya pemalsuan, karena dengan adanya informasi kepada masyarakat mengenai hukuman jika terlibat kasus pemalsuan ini yaitu mendapat hukuman pidana penjara paling lama enam tahun sesuai dengan Pasal 263 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Pengendalian Tugas pelayanan Pengendalian manajemen tugas pelayanan dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan (*applied behavioral science*). Pada dasarnya, sistem ini berisi tuntutan kepada kita mengenai cara menjalankan dan mengendalikan organisasi yang “dianggap baik” berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang didalamnya juga terdapat pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh kinerja atau upaya kantor samsat dalam melaksanakan pekerjaannya dan dalam pencapaiannya serta adanya monitoring dari, dalam hal ini pimpinan memberikan monitoring dalam kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor yang juga bekerja sama dengan dispenda pencatatan notice pajak, karena dengan adanya pengawasan yang rutin dari pimpinan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Penanggulangan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai spesifikasi pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar terdapat beberapa Kendala. Kendala yang dialami oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar terdapat beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor Penegak Hukum Menurut Bapak AKBP. Ari Yuswan Triono, S.I.K. selaku Kasubdit *Regident* Ditlantas Polda Sumbar menyebutkan bahwa tidak semua aparat penegak hukum mempunyai pengetahuan terkait STNK yang palsu dan asli. Selain itu juga kurangnya ketelitian dari aparat penegak hukum yang dapat melihat

secara langsung tanpa adanya bantuan alat, sehingga membuat ini sebagai permasalahan tersendiri dalam menghadapi kasus pemalsuan STNK. Ketelitian dari pihak kepolisian diperlukan dalam hal memeriksa keaslian STNK para pemilik kendaraan pada saat melakukan razia ataupun saat memeriksa keaslian di lapangan. Ketika pihak kepolisian kurang teliti dalam memeriksa, maka dengan mudahnya pemalsuan STNK ini tersebar.

Bila mengkaji mengenai aparaturnya sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana diantaranya adalah:

- a. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) para penegak hukum khususnya kepolisian.
- b. Penerimaan anggota kepolisian masih berstandarkan pendidikan Sekolah Menengah Atas, sehingga membuat kurangnya pemahaman terhadap ilmu hukum.
- c. Selain itu tingkat kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum masih sangat rendah sehingga menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada hukum.
- d. Kurang ahlinya polisi dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.

Adanya perkembangan kemajuan teknologi sekarang ini dengan berbagai peralatan yang serba canggih, sehingga hampir tidak ada perbedaan antara yang asli dengan yang dipalsukan. Untuk mengetahuinya kebenaran asli atau tidaknya surat tanda kendaraan bermotor tersebut, harus diperiksa melalui Laboratorium Forensik.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas Sarana dan fasilitas juga menjadi kendala yang dihadapi. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya yang tidak jauh berbeda dengan apa yang ada seperti halnya kebutuhan personal. Hal tersebut disampaikan Bapak AKBP. Ari Yuswan Triono, S.I.K. selaku Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sumbar⁵ bahwa kurangnya fasilitas yang disediakan oleh Polda Sumbar seperti alat yang dapat mendeteksi secara langsung terkait STNK yang palsu dan asli yang dapat digunakan pada saat razia di jalan.

3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat selalu dihubungkan biasanya dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Menurut hasil wawancara dengan Bapak AKBP. Ari Yuswan Triono, S.I.K. selaku Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sumbar mengungkapkan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum khususnya mengenai pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor membuat pihak kepolisian menjadi lebih sulit dalam proses pengungkapan tindak pidana tersebut yang sedang terjadi, memang benar acuan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan adalah laporan dari korban langsung, namun selain dari laporan korban tersebut laporan dari masyarakat disekitar kejadian dilakukannya tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor juga mempunyai andil yang cukup besar dalam penanganan kasus ini. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menanyakan status kendaraan yang akan dibeli sebelum terjadi transaksi jual beli pada kantor samsat. Disamping itu adalah kurangnya

pemahaman masyarakat untuk membedakan antara surat-surat kendaraan bermotor yang palsu dan asli.

4. Faktor kebudayaan Kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan karsa manusia di dalam pergaulan hidup dalam hal ini kebudayaan mencakup konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dilaksanakan, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKBP. Ari Yuswan Triono, S.I.K. selaku Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sumbar menyebutkan bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat berpengaruh kepada perbuatan dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya teknologi diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan sesuatu. Hal itu mengubah cara pikir manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara yang instan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara salah satunya melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang jelas-jelas sudah dilarang dalam undang-undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran efektifitas Bidang Registrasi dan Identifikasi dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, antara lain: *Pertama*, Membuat perencanaan serta melaksanakannya dengan semua pihak terkait dalam pemblokiran surat kendaraan, jika personel menemukan adanya kendaraan yang tidak sesuai dengan database berdasarkan nomor rangka dan mesin; *Kedua*, Melakukan koordinasi dengan menjalin kerjasama dengan beberapa bank swasta untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak agar terhindar dari pemalsuan; *Ketiga*, Melakukan pembinaan kepada para pegawai ataupun kepada masyarakat; *Keempat*, Pengendalian tugas pelayanan dengan melakukan monitoring dalam kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor yang juga bekerja sama dengan Dispenda pencatatan notice pajak, karena dengan adanya pengawasan yang rutin dari pimpinan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya.
2. Kendala yang dialami oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, yaitu: Faktor Penegak Hukum yakni rendahnya SDM Kepolisian dan Masih banyaknya pendidikan personil SMA, Faktor Sarana dan Fasilitas yakni terkendalanya peralatan yang memadai, Faktor Masyarakat yakni masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat hukum dari pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor tersebut, dan Faktor kebudayaan yakni sudah membudaya sifat acuh tak acuh tentang aturan pemalsuan surat-surat bermotor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. PT Rineka Cipta. Jakarta.2006.